



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN SEMI PERMANEN
Jl. Poros Ujoh Bilang – Long Melaham Kecamatan Long Bagun
UJOH BILANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 503/ 118 /DPMPSTP-TU.P/VI/2026

TENTANG
KEPATUHAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Yth.

Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu

di –

Tempat

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Perizinan Berusaha serta mendukung penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem OSS;
4. Peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur masing-masing kegiatan usaha.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi pelaku usaha dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Perizinan Berusaha;
- b. Memberikan pemahaman mengenai jenis pelanggaran dan tahapan sanksi administratif;
- c. Mendorong pelaku usaha segera melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan; dan
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang tertib, transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha wajib:

- a. Memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya;

- b. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
- c. Memenuhi persyaratan dasar dan standar kegiatan usaha;
- d. Memenuhi kewajiban pelaporan dan ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.

D. TINGKATAN PELANGGARAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Tingkat	Bentuk Pelanggaran	Tindakan/Sanksi	Waktu Perbaikan
Ringan	Kesalahan administratif atau ketidaksesuaian yang tidak berdampak serius	Teguran/peringatan tertulis	Maksimal 10 hari kerja
Sedang	Tidak memenuhi kewajiban/standar setelah diberikan peringatan	Peringatan lanjutan dan/atau penghentian sementara	Maksimal 10 hari kerja
Berat	Pelanggaran yang berdampak terhadap ketertiban, kesehatan, keselamatan, atau lingkungan	Penghentian, denda administratif dan/atau pembekuan PB/PB UMKU	Maksimal 5 hari kerja atau sesuai ketentuan sektoral
Sangat Berat	Pelanggaran serius, berulang, atau menimbulkan dampak besar	Pencabutan PB/PB UMKU dan/atau sanksi lainnya sesuai kewenangan	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Catatan: Jangka waktu perbaikan mengikuti ketentuan sektoral dan/atau jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan atau keputusan pejabat yang berwenang. Sebagai contoh, ketentuan sektoral dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda untuk setiap tahapan peringatan.

E. MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN

Dalam rangka memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap Perizinan Berusaha, penanganan pelanggaran dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Identifikasi
Dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha untuk memastikan kesesuaian dengan Perizinan Berusaha, persyaratan dasar, standar kegiatan usaha, dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyampaian Hasil Pengawasan
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pelaku usaha diberikan pemberitahuan dan/atau peringatan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perbaikan oleh Pelaku Usaha
Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan dan memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan, surat peringatan, dan/atau ketentuan sektoral yang berlaku.
4. Verifikasi Perbaikan
Terhadap perbaikan yang telah dilakukan, dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian atau pelanggaran telah ditindaklanjuti dan dipenuhi.
5. Pengenaan Sanksi Administratif

Apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atau tetap melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Tindak Lanjut

Pelaksanaan sanksi dan tindak lanjut dilakukan sesuai kewenangan DPMPTSP dan/atau perangkat daerah, kementerian/lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan sektoral.

7. Pelanggaran Serius

Terhadap pelanggaran yang berpotensi atau telah menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, atau kepentingan umum, dapat dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melalui seluruh tahapan secara bertahap.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha di Kabupaten Mahakam Ulu. Pelaku usaha agar senantiasa memastikan kegiatan usahanya sesuai dengan Perizinan Berusaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ujung Bilang, 02 Juni 2026
Kepala Dinas,

Kurnia, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 19730531 200604 2 005